

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai segala perbelanjaan, termasuk perbelanjaan pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang wajib ditingkatkan dengan baik agar pertumbuhan negara dan pengerjaan pembangunan mampu beroperasi dengan maksimal. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan patuh untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dengan sukarela sesuai ketentuan perpajakan yang ada (Subasgiastra *et al.*, 2016). Pencapaian target penerimaan pajak ditentukan dari tingkat kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka pelaksanaan pembangunan akan cepat terealisasi (Ryandono *et al.*, 2020). Pajak memiliki sifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi maupun badan usaha untuk diberikan ke negara (Gazali *et al.*, 2020).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Seluruh Sektor
Tahun 2020-2021

Jenis Sektor	Growth y-o-y	
	2020	2021
Industri pengolahan	-20,0%	16,77%
Perdagangan	-18,9%	28,79%
Jasa keuangan dan asuransi	-14,3%	0,02%
Konstruksi dan real estat	-17,7%	9,53%
Pertambangan	-43,4%	60,52%

Jenis Sektor	Growth y-o-y	
	2020	2021
Informasi dan komunikasi	-3,6%	14,3%
Transportasi dan Pergudangan	-15,6%	9,75%
Jasa perusahaan	-13,2%	3,52%

Sumber : <https://kemenkeu.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak seluruh sektor menunjukkan bahwa penerimaan sektor pertambangan mengalami pertumbuhan yang pesat jika dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu sebesar 60,52%. Tingginya penerimaan pajak sektor pertambangan masih merupakan dampak dari permintaan global akan komoditas tambang yang tinggi dan diiringi dengan meningkatnya harga komoditas tambang dunia.

Sacha winzenried, *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa hanya 12 dari 40 perusahaan sektor energi berskala besar yang memiliki laporan pajak yang transparan. Sektor energi merupakan industri yang berkaitan dengan produksi, penjualan dan distribusi sumber daya energi, seperti pertambangan minyak bumi, gas alam dan batu bara. *Bisnis.com* beberapa kali melakukan liputan terkait pelanggaran perpajakan yang dilakukan perusahaan energi. Hasil liputan menyatakan bahwa perusahaan energi besar tak semuanya patuh terhadap ketentuan perpajakan. PT Adaro Energy Tbk misalnya yang pada tahun 2019 teridentifikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memindahkan labanya ke perusahaan luar negeri yang akhirnya mengurangi pajak yang seharusnya disetorkan ke Indonesia. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara ke anak perusahaan yang ada di Singapura dengan harga yang rendah (Global

Witness, 2019). Selain itu, penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan cara mengakui laba operasional sebagai laba dari modal sehingga akan mengurangi laba bersih. Prasetyo (2023) menuturkan bahwa masalah penghindaran pajak masih menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dengan pemerintah, dimana perusahaan menganggap pajak adalah sebuah beban dan membuat mereka cenderung mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya agar memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pemerintah lebih mengharapkan pajak yang besar untuk membantu pembiayaan negara (Gazali *et al.*, 2020). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, dimana penggelapan pajak adalah tindakan pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan pajak (Rifai & Astiningsih, 2019). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara legal, karena dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan pajak yang berlaku dan tidak akan melanggar ketentuan yang ada. Akan tetapi, penghindaran pajak dapat bersifat merugikan negara (Pohan, 2015).

Sri Mulyani, selaku menteri keuangan mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan kerugian terus mengalami peningkatan, tetapi mereka terus beroperasi bahkan mengembangkan usahanya. Menurut pemerintah, hal ini terjadi karena wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Pada tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 wajib pajak badan yang melapor mengalami kerugian. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah wajib pajak badan yang melaporkan rugi mencapai 9%,

tahun 2019 meningkat sebesar 11%, tahun 2020 meningkat lagi sebesar 12% (Wildan, 2021).

Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, yaitu *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, Indonesia mengalami rugi hampir Rp 68,7 triliun dan sebanyak Rp 67,6 triliun adalah hasil dari penghindaran pajak. Perusahaan memindahkan labanya ke cabang perusahaan yang berada di negara lain yang tarif pajaknya rendah (Sukmana, 2020). Terjadi peningkatan praktik penghindaran pajak saat pandemi covid-19 karena adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah. Adanya insentif diharapkan pemerintah agar wajib pajak tetap patuh membayar pajaknya tanpa harus mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak di masa pandemi tidak menurun. Akan tetapi, perusahaan menggunakan insentif tersebut untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak (Barid & Wulandari, 2021).

Gambar 1.1
Rata-rata Penghindaran Pajak Berdasarkan *Effective Tax Rate* (ETR)
Perusahaan Energi Tahun 2017-2021



Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 rata-rata penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan energi dihitung menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). ETR

merupakan kemampuan perusahaan mengelola beban pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki ETR rendah menunjukkan jika perusahaan tersebut memiliki tingkat penghindaran pajaknya tinggi yang mengakibatkan beban pajak yang dibayarkannya rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu untuk memanfaatkan beban pajaknya, sehingga pajak yang dibayarkannya tinggi (Noor & Sari, 2021).

Pada tahun 2017-2018 nilai ETR perusahaan energi mengalami kenaikan dari 23,6% menjadi 24,2%. Hal ini menandakan bahwa aktivitas penghindaran pajak perusahaan energi mengalami penurunan sebesar 0,6%. Pada tahun 2019 nilai ETR berada di angka 20% mengalami penurunan dari tahun 2018 yang berarti aktivitas penghindaran pajaknya meningkat sebesar 4,1%. Pada tahun 2020 nilai ETR berada di angka 33,2% mengalami peningkatan sebesar 13,2% dari tahun 2019 yang berarti aktivitas penghindaran pajaknya menurun. Tetapi pada tahun 2021 nilai ETR mengalami penurunan menjadi 25,4% dari tahun 2020 yang menandakan bahwa aktivitas penghindaran pajaknya meningkat sebesar 7,9%.

Turunnya nilai ETR pada tahun 2021 terjadi karena pada tahun 2020 nilai ETR mengalami peningkatan yang pesat dan membuat beban pajak yang dibayarkannya lebih tinggi, sehingga pada tahun 2021 mereka melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkannya lebih rendah dari yang seharusnya. Perusahaan dengan nilai ETR yang tinggi cenderung akan melakukan

penghindaran pajak pada tahun selanjutnya. Hal ini terjadi karena mereka menginginkan laba yang dihasilkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan manajemen laba. Jumailah (2020) mengungkapkan bahwa *thin capitalization* merupakan keadaan dimana perusahaan dalam melakukan pendanaan operasionalnya dengan cara mengutamakan pendanaan utang dibandingkan dengan pendanaan modal. Anggraeni & Oktaviani (2021) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Heidy & Ngadiman (2021) menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Salwah & Herianti, (2019) menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Rahmawati *et al.* (2021) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas diukur dari besarnya laba yang dihasilkan dari aset. Anggraeni & Oktaviani (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sari *et al.* (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Rahmawati *et al.* (2021) juga menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin baik dan laba yang dihasilkan juga akan semakin tinggi.

Rahmadani *et al.* (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran suatu perusahaan yang dapat digolongkan berdasar dari ukuran pendapatan,

total aset, dan total ekuitas. Pengukuran perusahaan dengan menggunakan total aset dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan proksi lainnya. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 200 juta, perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki aset Rp 1 miliar – Rp 10 miliar, dan perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 10 miliar. Peneliti Rahmadani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Rahmawati *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas modal merupakan penggambaran cara perusahaan untuk investasi pada aset tetapnya. Firdaus & Poerwati (2022) menjelaskan intensitas modal adalah sebuah penggambaran sejumlah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Peneliti Prabowo & Sahlan (2021) menyebutkan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Rifai & Astiningsih (2019) menyebutkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Agustina & Hakim (2021) yang mengatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah manajemen laba. Mulford & Comiskey (2010) mengungkapkan manajemen laba merupakan

aktivitas perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan agar memperlihatkan kinerja perusahaan tersebut lebih baik dari yang sebenarnya. Hasil penelitian Gunawan & Surjandari (2022) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Falbo & Firmansyah (2021) juga mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Peneliti Septiadi *et al.* (2017) juga mengatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021). Ada beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan Anggraeni & Oktaviani (2021) dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, adanya penambahan dua variabel independen, yakni intensitas modal dan manajemen laba. Alasan penambahan variabel intensitas modal karena intensitas modal merupakan aktivitas perusahaan yang berinvestasi pada aset tetapnya. Aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurang beban pajak, sehingga akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, beban penyusutan dalam aset tetap dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya alasan penambahan variabel manajemen laba karena perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara melaporkan laba serendah mungkin, sehingga dapat mempengaruhi besarnya penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, manajemen laba dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan kedua adalah pada objek penelitian. Anggraeni & Oktaviani (2021) dalam penelitiannya mengambil objek perusahaan sektor manufaktur, sedangkan penelitian ini mengambil objek

perusahaan sektor energi. Perbedaan ketiga, pada penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) menggunakan periode 2017-2019, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2017-2021 sebagai periode pengamatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang diteliti adalah *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan manajemen laba.
2. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode laporan keuangan yang digunakan adalah tahun 2017 – 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang wajib ditingkatkan. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang pajak tertinggi. Akan tetapi, laporan dari *PricewaterhouseCoopers* (PwC) menyatakan jika dari 40 perusahaan energi besar, hanya 12 perusahaan yang laporan pajaknya transparan. Selain itu, perusahaan energi dinyatakan jika tidak semua perusahaannya patuh terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang pengaruhnya *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran

perusahaan, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak
5. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan-perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai penghindaran pajak.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan yang akan diberikan investasi.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai apakah *thin capitalization*, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan manajemen laba mempunyai dampak atau tidak terhadap penghindaran pajak.